

**ANALISIS PENERAPAN AKAD RAHN, QARDH DAN  
IJARAH PADA PRODUK GADAI EMAS  
(Suatu Penelitian pada PT. Bank Aceh Syariah  
Cabang Jeuram)**

**M. JUNAIDI**



**PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2025 M/1446 H**

**ANALISIS PENERAPAN AKAD RAHN, QARDH DAN  
IJARAH PADA PRODUK GADAI EMAS  
(Suatu Penelitian pada PT. Bank Aceh Syariah  
Cabang Jeuram)**



**M. JUNAIDI  
NIM: 211008006**

**Tesis Ditulis untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
untuk Mendapatkan Gelar Magister  
dalam Program Studi Ekonomi Syariah**

**PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2025 M/1446 H**

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**ANALISIS PENERAPAN AKAD RAHN, QARDH DAN  
IJARAH PADA PRODUK GADAI EMAS  
(Suatu Penelitian pada PT. Bank Aceh Syariah  
Cabang Jeuram)**

**M JUNAIDI  
NIM. 211008006  
Program Studi Ekonomi Syariah**

**Tesis ini sudah dapat diajukan kepada  
Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh untuk diujikan  
dalam Ujian Tesis.**

**Menyetujui**

Pembimbing I



**Prof. Dr. Ridwan Nurdin, MCL**

Pembimbing II



**Dr. Bismi Khalidin, M.Si**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**ANALISIS PENERAPAN AKAD RAHN, QARDH DAN IJARAH  
PADA PRODUK GADAI EMAS  
(Suatu penelitian pada PT. Bank Aceh Syariah  
Cabang Jeuram)**


**M. JUNAIDI**  
**NIM. 211008006**  
**Program Studi Ekonomi Syariah**

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Tesis Pascasarjana  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh


Tanggal: 20 Januari 2025 M  
20 Rajab 1446 H

**TIM PENGUJI**

Ketua



**Dr. Bisri Khalidin, M.Si**  
Penguji,




**Dr. Saifullah M. Yunus, Lc., MA**  
Penguji,


Sekretaris,



**Dr. Khairul Amri, SE., M.Si**  
Penguji,



**Dr. Nevi Hasnita, M.Ag**  
Penguji,



**Dr. Israk Ahmadsyah, B.Ec., M.Ec., M.Sc Prof. Dr. Ridwan Nurdin, M.C.L**

Banda Aceh, 22 Januari 2025  
Pascasarjana

Universitas Islam Negeri (UIN) Ar- Raniry Banda Aceh  
Direktur,



## PERNYATAAN KEASLIAN


Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : M. Junaidi  
Tempat, Tanggal Lahir : Kutablang, 29 Januari 1989  
Nomor Induk Mahasiswa : 211008006  
Program Studi : Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar magister di suatu perguruan tinggi dan dalam tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Banda Aceh, 20 Januari 2025  
Saya yang menyatakan,



  
M. JUNAIDI  
NIM. 211008006

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi bertujuan untuk mengubah huruf dari satu sistem abjad ke sistem abjad lain. Dalam hal ini, transliterasi Arab-Latin mengacu pada proses menulis kembali huruf-huruf Arab dengan menggunakan huruf-huruf Latin sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku.

### A. Konsonan

Fonem konsonan dalam bahasa Arab yang diwakili oleh huruf dalam sistem penulisan Arab, dalam transliterasi ini, ada yang ditandai dengan huruf, ada pula yang menggunakan simbol, dan beberapa di antaranya menggunakan kombinasi antara huruf dan simbol.

Berikut ini adalah daftar huruf-huruf Arab beserta transliterasinya menggunakan huruf Latin :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha

ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	ʿain	ʿ	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha

ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti halnya dalam bahasa Indonesia, dibagi menjadi vokal tunggal atau monoftong serta vokal ganda atau diftong.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab ditandai dengan harakat, dan transliterasinya adalah sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab ditandai dengan kombinasi antara harakat dan huruf, sedangkan transliterasinya berupa perpaduan huruf seperti berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَيّ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
ـَوّ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba



- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

### C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang dalam bahasa Arab ditandai dengan kombinasi harakat dan huruf, sementara transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...ِ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...ِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...ِ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

#### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah terbagi atas dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang memiliki harakat fathah, kasrah, dan dammah, dalam transliterasinya adalah “t”.

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang memiliki harakat sukun, dalam transliterasinya adalah “h”.

3. Kata yang berakhir dengan ta' marbutah kemudian diikuti oleh kata yang mengandung kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ *raudah al-atfāl/raudahtul atfāl*
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ *al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah*
- طَلْحَةَ *talhah*

#### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid dalam penulisan Arab ditandai dengan sebuah simbol yang disebut tanda syaddah atau tasydid. Tanda ini ditransliterasikan dengan menggunakan huruf yang sama seperti huruf yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

## F. Kata Sandang

Kata sandang untuk sistem penulisan Arab disimbolkan dengan huruf, yaitu ال, namun transliterasi dalam ini kata sandang itu dibedakan atas:

### 1. Kata sandang setara yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan pengucapannya, yaitu huruf "l" digantikan dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang tersebut.

### 2. Kata sandang setara yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang telah ditentukan sebelumnya dan mengikuti bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

## G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof, namun ini hanya berlaku untuk hamzah yang terletak di tengah atau akhir kata. Sedangkan hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan dengan huruf alif, karena dalam tulisan Arab, hamzah di awal kata berbentuk alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ      ta'khuẓu
- شَيْءٌ      syai'un
- النَّوْءُ      an-nau'u
- إِنَّ      inna

## H. Penulisan Kata

Pada dasarnya, setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Namun, ada beberapa kata yang dalam penulisan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena adanya huruf atau harakat yang dihilangkan, sehingga penulisan kata tersebut digabungkan dengan kata yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

*Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا

*Bismillāhi majrehā wa mursāhā*

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak dikenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf kapital tetap digunakan. Penggunaan huruf kapital mengikuti aturan EYD, seperti: huruf kapital digunakan untuk menulis huruf pertama pada nama diri dan awal kalimat. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka huruf kapital tetap digunakan pada huruf pertama nama diri tersebut, bukan pada huruf pertama kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

*Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn*

- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

*Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm*

Penggunaan huruf kapital pada awal kata "Allah" hanya berlaku jika dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian. Jika penulisan tersebut digabungkan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

*Allaāhu gafūrun rahīm*

- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا

*Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an*

## **J. Tajwid**

Bagi mereka yang ingin mencapai kefasihan dalam bacaan, panduan transliterasi ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Ilmu Tajwid. Oleh karena itu, pedoman transliterasi ini sebaiknya disertai dengan pedoman tajwid.



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabil'alamin, Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala karunia dan kasih sayangnya kepada kita semua. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW, keluarga, sahabat-sahabatnya, serta para pengikutnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir ini. Tugas Akhir ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Magister (S2) pada Program Studi Ekonomi Syariah dengan judul: **Analisis Penerapan Akad Rahn, Qardh dan Ijarah pada Produk Gadai Emas (Suatu Penelitian pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram).**

Penulis merasa sungguh bersyukur atas anugerah Allah yang telah memberikan kesempatan untuk menyelesaikan tesis ini. Namun, pencapaian ini tidak akan terwujud tanpa doa dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengungkapkan rasa terima kasih dan penghargaan yang sangat besar kepada:

1. Istri tercinta Ratu Meutia Arytha yang selalu menyemangati, orangtua tercinta Ayahanda (Alm) Ilyas Aly dan Ibunda Salamiah, serta ayah mertua Agussalim dan ibu mertua Suriyany yang selalu mendoakan.
2. Rektor UIN Ar-Raniry bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag.
3. Direktur Pascasarjana Prof. Eka Srimulyani, S.Ag., MA., Ph.D.

4. Dr. Bismi Khalidin, M.Si. selaku ketua dan bapak Dr. Khairul Amri, M.Si selaku sekretaris Program Studi Magister Ekonomi Syariah UIN Ar-Raniry.
5. Pembimbing I Prof. Dr. Ridwan Nurdin, MCL.
6. Pembimbing II Dr. Bismi Khalidin, M.Si.
7. Tim Civitas Akademika Program Studi Magister Ekonomi Syariah.
8. Rekan - rekan seperjuangan Program Studi Magister Ekonomi Syariah.

Penulis berdo'a dan besar harapan semoga bantuan, motivasi, serta dukungan amal baik semuanya memperoleh balasan dan kebaikan oleh Allah SWT dengan pahala yang berlipat-lipat ganda. Penulis menyadari bahwa tesis ini masih memiliki banyak kekurangan, dan penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca serta peneliti selanjutnya. Penulis berharap bahwa setiap amalan yang kita lakukan diterima oleh Allah, dan semoga amalan tersebut semata-mata dilakukan untuk mencari keridhaan-Nya, menjadikannya berguna bagi orang lain, menjadi cahaya dalam kehidupan, sebagai bekal di akhirat, dan sebagai syafaat pada hari hisab. Amin Ya Rabbal'alamin.

Banda Aceh, 20 Januari 2025  
Penulis,

M. Junaidi



## ABSTRAK

Judul Tesis	:	Analisis Penerapan Akad Rahn, Qardh dan Ijarah pada Produk Gadai Emas (Suatu Penelitian pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram).
Nama	:	M. Junaidi
NIM	:	211008006
Pembimbing I	:	Prof. Dr. Ridwan Nurdin, MCL
Pembimbing II	:	Dr. Bismi Khalidin, M.Si.
Kata Kunci	:	Rahn, Qardh, Ijarah, Gadai Emas Syariah

Gadai emas syariah adalah layanan pembiayaan dengan jaminan berupa emas, yang menjadi salah satu pilihan untuk mendapatkan pembiayaan secara mudah dan cepat, dimana dengan cara menggadaikan emasnya masyarakat tidak ingin kehilangan harta berharganya yang nantinya akan diperoleh kembali setelah pembiayaan dilunaskan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan akad *rahn*, *qardh*, dan *ijarah* pada produk gadai emas syariah di PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk menganalisis dan menggambarkan secara sistematis praktik gadai emas syariah. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara dengan penaksir dan supervisi gadai di PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram.

Hasil penelitian di PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram menunjukkan bahwa penerapan akad *rahn* dilakukan saat emas diserahkan dan disimpan di dalam khasanah setelah melewati beberapa tahapan. Tahapan tersebut mencakup proses penaksiran emas, yang meliputi analisis fisik, pengujian menggunakan jarum uji, serta metode penghitungan berat jenis emas. Penerapan akad *qardh* terjadi saat nasabah menerima sejumlah dana setelah melalui tahapan yang telah dijelaskan sebelumnya. Sementara itu, penerapan akad *ijarah* berlangsung ketika pembiayaan atau *qardh* telah disepakati antara nasabah dan petugas penaksir, di mana nasabah membayar biaya sewa atau pemeliharaan emas yang dititipkan selama periode berlangsung di awal untuk dimpan dalam *khasanah/Safe Deposit Box*, namun apabila nasabah mampu melunaskan sebelum jatuh tempo maka sisa ujah akan dikembalikan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan akad *rahn*, *qardh* dan *ijarah* pada produk gadai emas di PT Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah serta ketentuan yang diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional.

## ملخص باللغة العربية

موضوع الرسالة : تحليل تطبيق اتفاقيات الرهن والقرض والإجارة في منتجات رهن الذهب (بحث في شركة بنك أتشيه الشريعة فرع جورام).

الاسم : م. جنيدي  
رقم القيد : ٢١١٠٠٨٠٠٦  
المشرف الأول : أ.د. رضوان نور الدين، الماجستير  
المشرف الثاني : د. بسمي خالددين، الماجستير  
الكلمات المفتاحية : رهن، قرض، إجارة، رهن ذهب شرعي

رهن الذهب الشرعي هو خدمة تمويلية بضمانات على شكل ذهب، وهو أحد الخيارات للحصول على التمويل بسهولة وسرعة، حيث من خلال رهن الذهب لا يرغب الأشخاص في خسارة أصولهم القيمة والتي سيتم استردادها لاحقاً بعد سداد التمويل. يهدف هذا البحث إلى تحليل تطبيق عقود الرهن والقرض والإجارة في منتجات رهن الذهب الشرعي. يستخدم هذا البحث المنهج الوصفي النوعي، الذي يهدف إلى تحليل ووصف ممارسة رهن الذهب الشرعي بشكل منهجي. وتم جمع البيانات من خلال الملاحظة والمقابلات مع الممثلين ومشرفي البيدق في شركة بنك أتشيه الشريعة فرع جورام ونتائج البحث في بنك أتشيه الشريعة يبين أن تطبيق عقد رهن يتم عندما يتم تسليم الذهب وتخزينه في الخزانة بعد المرور بعدة مراحل. تتضمن هذه المرحلة عملية تقدير الذهب، والتي تتضمن التحليل الفيزيائي، والاختبار باستخدام إبرة الاختبار، بالإضافة إلى طريقة حساب الثقل النوعي للذهب. يتم تنفيذ عقد القرض عندما يحصل العميل على مبلغ معين من الأموال بعد المرور بالمرحل التي سبق شرحها. في حين يتم تنفيذ عقد الإجارة بعد الاتفاق على التمويل أو القرض بين العميل ومسؤول التقييم، حيث يقوم العميل بدفع تكاليف الإيجار أو الصيانة للذهب المودع خلال الفترة في البداية ليتم تخزينه فيه. الكنز/صندوق الودائع الآمن، ولكن إذا كان العميل قادراً على سداه قبل حلول موعد استحقاقه، فسيتم إرجاع الأجرة المتبقية. يخلص هذا البحث إلى أن تطبيق عقود الرهن والقرض والإجارة لمنتجات رهن الذهب في شركة بنك أتشيه الشريعة فرع جورام يتوافق مع مبادئ الشريعة والأحكام التي تنظمها فتوى المجلس الشرعي الوطني.

## ABSTRAK

Thesis Title : Analysis of the Implementation of *Rahn*, *Qardh*, and *Ijarah* Contracts in Gold Pawning Products (A Study at PT. Bank Aceh Syariah, Jeuram Branch).  
Name : M. Junaidi  
Student Reg.No. : 211008006  
Supervisor I : Prof. Dr. Ridwan Nurdin, MCL  
Supervisor II : Dr. Bismi Khalidin, M.si.  
Keywords : *Rahn*, *Qardh*, *Ijarah*, Sharia Gold Pawning

Sharia gold pawning provides a convenient and rapid avenue for obtaining financing by utilizing gold as collateral. This approach allows individuals to access funds while retaining ownership of their valuable asset, as the gold can be redeemed upon repayment. This research investigated the application of *rahn* (collateral), *qardh* (loan), and *ijarah* (service fee) contracts within the sharia gold pawn products offered by PT. Bank Aceh Syariah, Jeuram Branch. Utilizing a qualitative descriptive approach, the research systematically analyzed and described the operational practices of sharia gold pawning. Data collection involved observation and interview with gold appraisers and supervisors at the designated branch. Research conducted at PT. Bank Aceh Syariah, Jeuram Branch, revealed that the *rahn* contract was executed when the gold was handed over and stored in the safekeeping area following several stages. These stages included a gold appraisal process, which involved physical analysis, testing using a touchstone, and determining the specific gravity of the gold. The *qardh* contract came into effect once the customer received a certain amount of funds after the completion of the aforementioned stages. On the other hand, the *ijarah* contract came into effect once the financing or *qardh* agreement was reached between the customer and the appraiser. At the beginning of the loan period, the customer paid a rental or storage fee for the deposited gold to be safeguarded in a vault or safe deposit box. However, if the customer repaid the loan before the due date, any remaining portion of the storage fee was refunded. This research concluded that the implementation of *rahn*, *qardh*, and *ijarah* contracts within the gold pawning products at PT Bank Aceh Syariah, Jeuram Branch, was in accordance with Sharia principles and the provisions outlined in the Fatwa of the National Sharia Board.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xiv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xxii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xxiii</b>

<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Penelitian .....	10
1.4 Manfaat Penelitian .....	10
1.4.1 Secara Teoritis .....	10
1.4.2 Secara Praktis .....	11
1.5 Kajian Pustaka .....	11
1.6 Kerangka Teori .....	17
1.7 Metode Penelitian .....	19
1.7.1 Jenis Penelitian .....	19
1.7.2 Sumber Data .....	20
1.7.3 Teknik Pengumpulan Data .....	21
1.7.4 Instrumen Penelitian .....	22
1.7.5 Teknik Analisis Data .....	23
1.8 Sistematika Pembahasan .....	24

<b>BAB II RUANG LINGKUP PERBANKAN SYARIAH DAN MACAM-MACAM AKAD FIQH MUAMALAH.....</b>	<b>26</b>
2.1 Perbankan Syariah .....	26
2.1.1 Pengertian Perbankan Syariah .....	26
2.1.2 Landasan Hukum Perbankan Syariah .....	26
2.1.3 Fungsi Perbankan Syariah .....	28
2.1.4 Produk Perbankan Syariah .....	30
2.2 Akad.....	36
2.2.1 Pengertian Akad .....	36

2.2.2 Rukun dalam Akad .....	36
2.2.3 Macam-Macam Akad .....	38
2.2.4 Pengertian Multi Akad ( <i>Hybrid Contract</i> ).....	40
2.3 <i>Rahn</i> .....	42
2.3.1 Pengertian <i>Rahn</i> .....	42
2.3.2 Dasar Hukum <i>Rahn</i> .....	43
2.3.3 Rukun <i>Rahn</i> .....	47
2.3.4 Syarat <i>Rahn</i> .....	48
2.4 <i>Qardh</i> .....	52
2.4.1 Pengertian <i>Qardh</i> .....	52
2.4.2 Dasar Hukum <i>Qardh</i> .....	52
2.4.3 Rukun dan Syarat <i>Qardh</i> .....	56
2.4.4 Hukum Ketetapan <i>Qardh</i> .....	56
2.5 <i>Ijarah</i> .....	58
2.5.1 Pengertian <i>Ijarah</i> .....	58
2.5.2 Dasar Hukum <i>Ijarah</i> .....	58
2.5.3 Rukun dan Syarat <i>Ijarah</i> .....	62
2.6 Gadai Emas Syariah.....	64
2.6.1 Pengertian Gadai Emas Syariah .....	64
2.6.2 Prinsip Gadai Syariah .....	67
2.6.3 Landasan Syariah tentang Gadai .....	69
2.6.4 Rukun dan Syarat Gadai .....	72
2.6.5 Hukum Gadai Dalam Perspektif Fikh Muamalah Kontemporer .....	75

**BAB III ANALISIS PENERAPAN AKAD RAHN, QARDH  
DAN IJARAH PADA PRODUK GADAI EMAS ..... 79**


3.1 Gambaran Umum Perusahaan .....	79
3.1.1 Profil Bank Aceh .....	80
3.1.2 Visi, Misi dan Motto Bank Aceh .....	80
3.1.3 Struktur Organisasi PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram .....	83
3.1.4 Unit Kerja PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram ....	84
3.1.5 Tugas dan Tanggung Jawab Organisasi .....	84
3.1.6 Kegiatan Usaha PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram .....	88
3.2 Implementasi Gadai Emas Syariah pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram .....	95



3.2.1 Portofolio Gadai Emas Syariah pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram .....	95
3.2.2 Skema Gadai Emas Syariah pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram .....	100
3.2.3 Syarat-Syarat Gadai Emas Syariah pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram .....	102
3.2.4 Implementasi <i>Rahn</i> (Gadai) Dalam Transaksi Gadai Emas Syariah PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram .....	104
3.2.5 Implementasi <i>Qardh</i> Dalam Transaksi Gadai Emas Syariah PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram .....	113
3.2.6 Implementasi <i>Ijarah</i> Dalam Transaksi Gadai Emas Syariah PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram .....	117
3.3 Analisa Implementasi Gadai Emas Syariah pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram .....	124
3.3.1 Analisa Implementasi Akad <i>Rahn</i> Dalam Transaksi Gadai Emas Syariah PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram .....	130
3.3.2 Analisa Implementasi Akad <i>Qardh</i> Dalam Transaksi Gadai Emas Syariah PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram .....	132
3.3.3 Analisa Implementasi Akad <i>Ijarah</i> Dalam Transaksi Gadai Emas Syariah PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram .....	133
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>135</b>
4.1 Kesimpulan .....	135
4.2 Saran .....	137
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>138</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>143</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Trend pembiayaan <i>qardh</i> beragun emas ( <i>rahn</i> ) pada PT. Bank Aceh Syariah .....	8
Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu .....	15
Tabel 3.1 Unit Kerja PT. Bank Aceh Cabang Jeuram .....	84
Tabel 3.2 Trend pembiayaan <i>qardh</i> beragun emas ( <i>rahn</i> ) pada PT. Bank Aceh Syariah .....	97
Tabel 3.3 Trend pembiayaan <i>qardh</i> beragun emas ( <i>rahn</i> ) konsolidasi pada PT. Bank Aceh Syariah .....	99
Tabel 3.4 Berat Jenis Emas .....	107
Tabel 3.5 Daftar Biaya Ujrah Per Mayam Emas Perhiasan (23 Karat) .....	119
Tabel 3.6 Daftar Biaya Ujrah Per Gram Emas Perhiasan (23 Karat) .....	119
Tabel 3.7 Daftar Biaya Ujrah Per Gram Emas Batangan (24 Karat) .....	120



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Skema dan Alur Proses Gadai Emas .....	19
Gambar 3.1 Struktur Organisasi Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram .....	83
Gambar 3.2 Skema Gadai Emas Syariah PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram .....	101





# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Lembaga Keuangan mempunyai peran yang amat penting sebagai lembaga tempat transaksi berbagai jenis transaksi keuangan, dan juga sebagai lembaga yang menyediakan fasilitas dan produk di bidang keuangan, serta berfungsi mengalirkan arus kas/uang dalam dunia perekonomian. Bank termasuk salah satu lembaga keuangan yang dipercaya oleh masyarakat dari seluruh kalangan untuk menitipkan dananya secara aman.<sup>1</sup>

Bank syariah di Indonesia mulai berdiri pada tahun 1992, sebagai lembaga keuangan yang fokus utamanya memberikan pembiayaan dan layanan lainnya dalam transaksi pembayaran serta peredaran uang, yang operasionalnya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah.<sup>2</sup>

Salah satu cara bank syariah meningkatkan produktivitas masyarakat adalah melalui pembiayaan. Pembiayaan adalah fasilitas penyediaan dana yang diberikan oleh bank syariah untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang mengalami kekurangan dana.

Salah satu produk pembiayaan bank syariah adalah gadai emas yang termasuk dalam pelayanan jasa pada bank syariah.

---

<sup>1</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, Cet. ke-1 (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), hlm. 23.

<sup>2</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi* (Yogyakarta: Ekonisia, 2015), hlm. 97.

Dalam penerapannya perbankan syariah tentunya lembaga bisnis yang memperhitungkan bagaimana mendapatkan profit dalam pengembangan bisnisnya yang tidak menyalahi sesuai syariah, salah satunya adalah produk gadai. Dalam hal ini perbankan melihat peluang besar produk gadai dalam bisnis bank, perbankan juga ingin melihat dasar pengambilan pendapatan jasa dari produk gadai emas ini sesuai ketentuan syariah.<sup>3</sup>

Gadai emas syariah adalah proses penyerahan emas secara fisik oleh nasabah (penggadai) kepada pihak bank (pemberi gadai) untuk dikelola dengan prinsip Ar-Rahn, yang berfungsi sebagai jaminan atas pinjaman. Di Indonesia, gadai emas syariah disediakan oleh berbagai lembaga, termasuk pegadaian, bank BUMN, bank BUMD, serta bank swasta syariah.<sup>4</sup>

PT. Bank Aceh Syariah dalam sejarah perjalanannya yang panjang pada mulanya beroperasi secara sistem konvensional namun memiliki unit cabang yang beroperasi secara syariah. Kemudian atas berbagai pertimbangan serta mematuhi peraturan yang ada pada daerah Aceh pada tanggal 19 September 2016, PT. Bank Aceh dikonversi ke dalam sistem yang beroperasi syariah secara keseluruhan sebagai PT. Bank Aceh Syariah (PBI Nomor 11/15/PBI/2009).<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Cet. ke-1 (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm.128.

<sup>4</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, Ed. 1, Cet. Ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 83.

<sup>5</sup> PT. Bank Aceh Syariah, *Sejarah Singkat Perusahaan*, diakses 01 Januari 2023, [https://www.bankaceh.co.id/?page\\_id=82](https://www.bankaceh.co.id/?page_id=82).

PT. Bank Aceh Syariah merupakan salah satu perbankan yang memasarkan dan menyalurkan produk *rahn* (gadai) emas yang dalam konsep bisnisnya mendapatkan pendapatan melalui jasa bank serta menjawab kebutuhan masyarakat dalam memperoleh pinjaman dengan mudah dan cepat, dalam proses penyaluran pembiayaan *Qardh* beragun emas dengan implementasi akad *rahn* (gadai emas) sebagai objek, *Qardh* sebagai pinjaman dan ijarah sebagai dasar manfaat barang (sewa) yang nantinya menjadi dasar pengambilan jasa ujarah.<sup>6</sup>

Islam memperbolehkan gadai selama memenuhi syarat dan rukun yang ditentukan. Dalam hukum Islam, gadai dikenal sebagai *rahn* (barang jaminan), yang merupakan sarana saling tolong-menolong antar umat Islam tanpa adanya imbalan jasa. Rukun *rahn* terdiri dari tiga unsur: *Shighat* (ijab dan qabul), *Al-‘aqidah* (pihak yang melakukan akad *ar-rahn*), dan *Al-ma’qud ‘alaih* (barang yang digadaikan). Selain itu, ada ketentuan tambahan berupa *qardh* (ijab qabul). Jika semua ketentuan ini dipenuhi dan dilaksanakan oleh pihak yang sah dan layak, maka akad *rahn* dianggap sah.<sup>7</sup>

*Ar-Rahn*, menurut definisinya, adalah menahan salah satu harta milik peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, di mana barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomi. Dalam Islam, *Ar-Rahn* merupakan sarana saling tolong-menolong (*ta'awun*) di kalangan umat Islam tanpa adanya imbalan

---

<sup>6</sup> PT. Bank Aceh Syariah, *Sejarah Singkat Perusahaan*, diakses 01 Januari 2023, [https://www.bankaceh.co.id/?page\\_id=82](https://www.bankaceh.co.id/?page_id=82).

<sup>7</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi* (Yogyakarta: Ekonisia, 2015), hlm. 182.

jasa. Dalam kitab Fiqh Sunnah karya Sayyid Sabiq, para ulama mendefinisikan penetapan barang yang memiliki nilai finansial menurut syariat sebagai jaminan bagi utang-utang, yang utang tersebut atau sebagian darinya dapat dibayar dengan barang jaminan tersebut.<sup>8</sup> Dalam sebuah hadist Aisyah berkata, bahwa Rasul bersabda: Rasulullah membeli makanan dari seorang yahudi dengan menjadikan baju besinya sebagai barang jaminannya (HR. Muslim).<sup>9</sup>

Arti kata "*qardh*" dalam etimologi merujuk pada suatu bentuk akad yang bermakna memutuskan. *Qardh* (utang-piutang) adalah bentuk *mashdar* dari kata "*qaradha asy-syai'-yaqridhuhu*," yang berarti dia memutuskannya.<sup>10</sup>

Arti *qardh* menurut pakar ekonomi syariah Muhammad Syafi'i Antonio adalah pemberian harta kepada orang lain dimana hal tersebut dapat ditagih ataupun di minta kembali dengan arti lain si pemilik dana meminjamkan tanpa mengharapkan sebuah imbalan.<sup>11</sup>

Pinjaman *Qardh* adalah penyediaan dana atau kewajiban yang dapat dianggap serupa, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dan pemilik dana, yang mengharuskan peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka

---

<sup>8</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, Ed. 1, Cet. Ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 83.

<sup>9</sup> Imam Abi Husain bin Hajjaj Al-Kusyairy An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Juz 2, (Dar Al-Fikr, 1993), hlm. 51.

<sup>10</sup> Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), hal. 331.

<sup>11</sup> Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Cet. ke-1 (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 131.

waktu tertentu. Pinjaman Qardh ini tidak mensyaratkan adanya imbalan atas pinjaman yang diberikan.<sup>12</sup>

Menurut ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1 Angka 11 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, Qardh adalah pinjam-meminjam dana tanpa imbalan, dengan kewajiban pihak peminjam untuk mengembalikan pokok pinjaman baik secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.<sup>13</sup>

Transaksi *qardh* dibenarkan oleh para ulama berdasarkan hadits riwayat Ibnu Majjah dan *ijma'* ulama, karena Allah SWT sudah memberi ilmu untuk meminjamkan dan saling menolong sesama bagi agama Allah. Dalam sebuah ayat di al-Qur'an Surat Al-Hadiid ayat 11, yang artinya : "*Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak.*"<sup>14</sup>

*Ijrah* menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang tertera pada Fatwa Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 adalah akad yang berkaitan tentang pemindahan hak guna atau manfaat terhadap suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu. Pemindahan hak tersebut perlu

---

<sup>12</sup> Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 70.

<sup>13</sup> Peraturan Bank Indonesia, *Nomor : 7/46/PBI/2005 Tentang Akad Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah*, (Jakarta: Gubernur Bank Indonesia), hlm.4.

<sup>14</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Solo: PT. Qomari Prima Publisher, 2007), hlm. 902.

dilengkapi dengan pembayaran sewa (*ujrah*) atau upah dari satu pihak ke pihak lainnya. Perlu dipahami bahwa akad *ijarah* adalah akad yang berperan untuk menjaga proses pemindahan hak guna atau manfaat terhadap suatu barang dan jasa. Di dalamnya tidak dicantumkan terkait pemindahan atau perubahan hak milik dari kesepakatan yang terjadi pada kedua belah pihak tersebut.<sup>15</sup>

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang memberi pemahaman bahwa *ijarah* adalah akad penyediaan dana yang bertujuan untuk memindahkan hak penggunaan atau manfaat dari suatu barang atau jasa melalui transaksi sewa. Selain syarat, ada juga ketentuan mengenai objek transaksi yang perlu disepakati terlebih dahulu. Pertama-tama objek *ijarah* yang menjadi pusat dari transaksi tersebut harus jelas ada, baik bentuk dan juga informasi mengenai manfaatnya. Selain itu, obyek yang hendak disewa juga harus berupa dan didapatkan melalui kondisi yang halal dan sesuai dengan ajaran Islam. Barang yang jadi transaksi juga memerlukan izin dari pemiliknya terlebih dahulu. Dengan ketentuan tersebut, maka akad *ijarah* baru bisa dijalankan.<sup>16</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) menjadi landasan hukum bagi pelaksanaan gadai syariah, khususnya dalam memastikan pemenuhan

---

<sup>15</sup> Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah, (Jakarta: Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, 2000), hlm.1.

<sup>16</sup> Otoritas Jasa Keuangan. *Bagian V Akad Sewa*. <https://www.ojk.go.id/Files/regulasi/ojk/se-ojk-se-dk/se-ojk/11papsibprs5.1akadsewaijarahatasasetberwujud%2858-63%29.pdf>



prinsip-prinsip syariah. Hal ini berpedoman pada Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn (gadai) dan Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas, yang menjelaskan bahwa pinjaman dengan menggunakan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk Rahn diperbolehkan.

Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn mengatur syarat-syarat praktik gadai yang sesuai dengan syariat Islam. Salah satu ketentuannya adalah mengenai biaya pemeliharaan dan penyimpanan Marhun, yang tidak boleh dihitung berdasarkan jumlah pinjaman. Biaya penyimpanan dan pemeliharaan agunan emas harus ditetapkan berdasarkan berat agunan emas tersebut, dan tidak boleh bergantung pada jumlah pinjaman yang diterima oleh nasabah.<sup>17</sup>

Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional sangat penting karena menjadi landasan dan pedoman bagi bank syariah dalam mengimplementasikan produk gadai emas syariah. Salah satu bank syariah yang menawarkan produk pembiayaan berupa gadai emas syariah adalah PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram.

Namun, dalam prakteknya masih adanya nasabah yang belum paham dan mengetahui sistem penetapan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai tersebut. Sistem penetapan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai seharusnya didasarkan pada berat simpanan emas (marhun) dan

---

<sup>17</sup> Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*, (Jakarta: Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, 2002), hlm. 1-4.

tidak dikaitkan dengan jumlah pinjaman atau dihitung berdasarkan persentase tertentu dari nilai piutang, sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002.

Untuk menjelaskan kinerja perbankan syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah tersebut perlu dilakukan pengaplikasian suatu tingkat pengukuran sistem kinerja perbankan syariah baik dari dana dan penyaluran pembiayaan yang sejalan dengan maksud dan tujuan ekonomi Islam. Salah satunya adalah produk pembiayaan *Qardh* beragun emas (*rahn*) yang disalurkan PT. Bank Aceh Syariah selama tiga tahun terakhir mengalami trend pertumbuhan yang signifikan dari tahun 2020–2022 yaitu pertumbuhan *outstanding* per desember 2020 Rp 68.6 milyar, per desember 2021 Rp 110 milyar dan per desember 2022 tumbuh sampai dengan Rp 165 milyar.

**Table. 1.1**  
**Trend pembiayaan *qardh* beragun emas (*rahn*) pada PT. Bank Aceh Syariah**

UNIT KERJA	Tahun					
	2021		2022		2023	
	NoA	Outstanding	NoA	Outstanding	NoA	Outstanding
PT. BANK ACEH	4.987	110.327.023.117	7.421	165.127.297.338	9.603	212.403.120.428

Sumber : PT. Bank Aceh Syariah, 2024

Dari tabel di atas secara konsolidasi fasilitas untuk pembiayaan gadai emas pada PT. Bank Aceh mengalami pertumbuhan yang signifikan dimana pada tahun 2021 jumlah *Number Of Account* 4.987 dengan *outstanding* pembiayaan Rp. 110.327.023.117, tahun 2022 *Number Of Account* 7.421 dengan *outstanding* Rp.165.127.729.338 dan tahun 2023 *Number Of Account* 9.603 dengan *Out standing* Rp. 212.403.120.428 ini



menandakan bahwa daya dan minat nasabah untuk melakukan transaksi gadai emas pada PT. Bank Aceh mulai menjadi perhatian masyarakat.<sup>18</sup>

Ini menunjukkan bahwa minat masyarakat untuk menyimpan atau menggadaikan (*rahn*) emas di PT. Bank Aceh Syariah meningkat, begitu juga fokus penelitian ini dengan mengambil objek pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram yang merupakan salah satu unit kerja penyumbang trend pertumbuhan pembiayaan/ *qardh* beragun emas yang sangat positif. PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram sudah melakukan praktek gadai beragun emas syariah sejak tahun 2018. PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram berdasarkan laporan mencatat trend pembiayaan *qardh* beragun emas terus meningkat dari mulai beroperasi tahun 2018 sampai dengan sekarang, pada pertengahan semester 2024 PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram telah menyalurkan pembiayaan *qardh* beragun emas sebesar Rp. 11.790 juta dengan 525 *Number Of Account*. Peneliti ingin melihat kesesuaian antara penerapan akad *rahn*, *qardh* dan *ijarah* pada produk gadai emas syariah yang dipraktikkan PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional sebagai payung hukum.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul... “Analisis Penerapan Akad *Rahn*, *Qardh* dan *Ijarah* pada Produk Gadai Emas (Suatu Penelitian pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram)”.

---

<sup>18</sup> Penaksir Gadai, PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram, 2024.

## 1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah penerapan *rahn* dalam transaksi gadai emas di PT. Bank Aceh Cabang Jeuram sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002?
2. Apakah penerapan *qardh* dalam transaksi gadai emas di PT. Bank Aceh Cabang Jeuram sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001?
3. Apakah penerapan *ijarah* dalam transaksi gadai emas di PT. Bank Aceh Cabang Jeuram sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000?

## 1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan *rahn* dalam transaksi gadai emas di PT. Bank Aceh Cabang Jeuram sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002.
2. Untuk mengetahui penerapan *qardh* dalam transaksi gadai emas di PT. Bank Aceh Cabang Jeuram sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001.
3. Untuk mengetahui penerapan *ijarah* dalam transaksi gadai emas di PT. Bank Aceh Cabang Jeuram sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000.

## 1.4. Manfaat Penelitian

### 1.4.1 Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan serta sumbangan pemikiran baru bagi kalangan

akademisi, praktisi, *stakeholder* pemerintah, dan masyarakat dalam pengembangan ilmu ekonomi syariah khususnya mengenai pelaksanaan gadai emas syariah yaitu terkait penerapan akad *rahn*, *qardh* dan *ijarah* dalam transaksi gadai emas syariah.

#### 1.4.2 Secara Praktis

Manfaat praktis adalah manfaat yang berikatan dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian ini. Adapun manfaat praktis yaitu:

- a. Menjadi *lesson learn* bagi peneliti selanjutnya agar dapat mengembangkan hasil penelitian ini untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait penerapan akad *rahn*, *qardh* dan *ijarah* pada transaksi gadai emas.
- b. Hasil penelitian ini harapan dapat menjadi sebuah acuan pembelajaran bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi lebih lanjut terkait mekanisme dan akad dalam transaksi gadai emas syariah.
- c. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi PT. Bank Aceh Syariah dalam menjalankan praktek transaksi gadai emas syariah agar menjadi lebih baik dan sempurna.

#### 1.5. Kajian Pustaka

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang merupakan kumpulan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya dan mempunyai kaitan dengan penelitian yang

akan dilakukan guna mendukung permasalahan yang sedang penulis teliti.

- a. Siti Fatonah<sup>19</sup>, penelitian yang berjudul “Analisis Implementasi Rahn, Qardh, dan Ijarah pada Transaksi Gadai Emas Syariah PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Serang” ini bertujuan untuk menganalisis penerapan rahn, qardh, dan ijarah dalam transaksi gadai emas syariah di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Serang. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif, yang bertujuan menggambarkan secara sistematis mengenai gadai emas syariah. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara dengan Pawning Officer Gadai serta Pawning Staff Gadai di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Serang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi rahn terjadi saat emas diserahkan dan disimpan di khasanah melalui beberapa tahapan, seperti penaksiran emas yang mencakup analisis fisik, penggunaan jarum uji, dan metode pengukuran berat jenis emas. Implementasi qardh terjadi ketika nasabah menerima sejumlah uang sesuai dengan tahapan yang telah dijelaskan sebelumnya. Sementara itu, implementasi ijarah terjadi saat pembiayaan atau qardh jatuh tempo, dan nasabah membayar biaya sewa atau pemeliharaan emas yang dijaminkan, dengan emas tetap disimpan di khasanah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa gadai emas syariah di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang

---

<sup>19</sup> Siti Fatonah, *Analisis Implementasi Rahn, Qardh dan Ijarah pada Transaksi Gadai Emas Syariah PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Serang*, Jurnal Bungue Syar’I, Vol.3 No.2, 2017, hal 245-270.

Serang sangat praktis, mudah, dan prosesnya cepat, dengan prosedur yang relatif singkat dan tidak memerlukan waktu lama untuk memperoleh uang.

- b. Mutia Fany Farhani<sup>20</sup>, Tesis yang berjudul “Analisis Implementasi Akad Ijarah dan Mu’nah dalam Praktik Gadai Emas Bank Syariah Indonesia Cabang Ciputat dan Pegadaian Syariah Pondok Aren” ini disusun berdasarkan perbedaan penerapan akad dalam penyimpanan barang gadai di Bank Syariah Indonesia dan Pegadaian Syariah. Bank Syariah Indonesia menerapkan akad Ijārah, sedangkan Pegadaian Syariah menggunakan akad Mu’nah dalam penentuan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai. Dewan Syariah Nasional telah menerbitkan aturan mengenai produk yang menggunakan akad rahn, yaitu Fatwa No 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai dengan Rahn (At Tamwil Al-Mautsuq Bi Al-Rahn). Hal ini menimbulkan pendapat bahwa penggabungan akad-akad dalam gadai emas syariah dapat berisiko menjerumuskan ke dalam praktik riba, karena penggabungan antara akad tabarru' dan akad tijari. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi penerapan akad Ijārah dan Mu’nah dalam praktik gadai emas menurut tinjauan fatwa DSN Nasional No 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai dengan Rahn (At-Tamwil Al-Mautsuq Bi Al-Rahn). Penelitian ini

---

<sup>20</sup> Mutia Fany Farhani, *Analisis Implementasi Akad Ijarah dan Mu’nah dalam Praktik Gadai Emas Bank Syariah Indonesia Cabang Ciputat dan Pegadaian Syariah Pondok Aren*, Tesis Institut Ilmu Al-Qur’an Jakarta, 2022.

menggunakan pendekatan kualitatif komparatif dengan pendekatan empiris sesuai dengan hukum yang berlaku dan kenyataannya. Sumber data penelitian ini meliputi data primer dan sekunder dengan teknik observasi, wawancara tidak terstruktur, serta dokumentasi terkait gadai emas syariah. Hasil penelitian menunjukkan: 1) Bank Syariah Indonesia menerapkan akad Rahn, Qardh, dan Ijārah, sementara Pegadaian Syariah menggunakan akad Rahn, Qardh, dan Mu'nah dalam praktik gadai emas syariah. 2) Bank Syariah Indonesia dalam penerapan akad-akad dalam transaksi pembiayaan gadai emas berlandaskan pada Fatwa Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn dan Fatwa No 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas, di mana biaya jasa pemeliharaan dan penyimpanan barang jaminan menggunakan akad Ijārah. Sedangkan Pegadaian Syariah menggunakan akad Mu'nah dalam penetapan biaya jasa penyimpanan dan pemeliharaan barang gadai, yang sesuai dengan Fatwa No 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai dengan Rahn (At-Tamwil Al-Mautsuq Bi Al-Rahn).

- c. Abd Muin<sup>21</sup>, Dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Produk Gadai Emas di Bank Syariah (Penelitian pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Indramayu)”, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan implementasi dan mekanisme gadai emas yang diterapkan di Bank Syariah

---

<sup>21</sup> Abd Muin, *Analisis Produk Gadai Emas di Bank Syariah (Penelitian pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Indramayu)*, *Risalah Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, Vol. 5, No. 2, 2019, hal 40-59.



Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Indramayu. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan metode deskriptif survei. Berdasarkan temuan penelitian ini, disarankan agar Bank Syariah KCP Indramayu mengembangkan inovasi dengan menambahkan nilai taksiran pada jenis barang seperti intan atau permata yang terdapat dalam perhiasan emas. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan nasabah berdasarkan hasil taksiran tersebut. Selain itu, disarankan agar akad yang digunakan disempurnakan sesuai dengan Fatwa DSN Nomor 79/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai Rahn, tanpa perlu menggunakan berbagai jenis akad, karena akad tersebut lebih spesifik dan terperinci dalam pelaksanaan operasional gadai emas.

**Table 1.2**  
**Penelitian Terdahulu**

<b>No.</b>	<b>Identitas Penelitian</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
1.	Siti Fatonah, 2017, Analisis Implementasi Rahn, Qardh dan Ijarah pada Transaksi Gadai Emas Syariah PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Serang.	Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa gadai emas berdikari kantor Cabang Serang sangat praktis, simpel dan prosesnya yang cepat. menggunakan prosedur yang relatif singkat dan tidak memerlukan waktu yang lama untuk mendapatkan dana.

2.	<p>Mutia Fany Farhani, 2022, Analisis Implementasi Akad Ijarah dan Mu'nah dalam Praktik Gadai Emas Bank Syariah Indonesia Cabang Ciputat dan Pegadaian Syariah Pondok Aren.</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Bank Syariah Indonesia menggunakan akad Rahn, Qardh, dan Ijarah dalam praktik gadai emas syariah, sedangkan Pegadaian Syariah menerapkan akad Rahn, Qardh, dan Mu'nah. 2) Dalam penerapannya, Bank Syariah Indonesia berpedoman pada fatwa Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn dan fatwa Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas, di mana biaya jasa pemeliharaan dan penyimpanan barang jaminan menggunakan akad Ijarah. Di sisi lain, Pegadaian Syariah menetapkan biaya jasa penyimpanan dan pemeliharaan barang gadai dengan menggunakan akad Mu'nah, yang sesuai dengan Fatwa No. 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai</p>
----	---	---



		dengan Rahn (At-Tamwil Al-Mautsuq Bi Al-Rahn).
3.	Abd Muin, 2019, Analisis Produk Gadai Emas di Bank Syariah (Penelitian pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Indramayu).	Berdasarkan hasil penelitian ini, Bank Syariah KCP Indramayu agar dapat mengupayakan inovasi berupa penambahan nilai taksiran terhadap jenis barang berupa Intan/Permata yang terkandung dalam Emas berupa perhiasan, sehingga dapat meningkatkan mutu pelayanan melalui tingkat kepuasan nasabah berdasarkan hasil taksiran, serta menyempurnakan akad yang digunakan melalui Fatwa DSN Nomor 79/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai Rahn, tanpa harus menggunakan bermacam-macam akad, karena akad tersebut dinilai lebih spesifik dan detail dalam teknis operasional Gadai Emas.

## 1.6. Kerangka Teori


Dalam kajian hukum Islam, rahn secara umum didefinisikan sebagai akad gadai, dan akad qardh dalam produk gadai adalah suatu pinjaman, yang mana akad rahn tidak akan wujud tanpa adanya akad pinjaman tersebut. Hal ini juga tampak jelas dalam transaksi rahn antara nasabah gadai dengan pihak penerima gadai.

Dalam surat gadai yang diterbitkan oleh PT. Bank Aceh, disebutkan beberapa hal sebagai berikut: (1) Râhin menyatakan telah menerima pinjaman dari murtahin sejumlah nilai pinjaman dengan jangka waktu yang tercantum dalam surat buku rahn; (2) Murtahin menyatakan telah menerima barang milik râhin yang digadaikan dan oleh karena itu, murtahin berkewajiban mengembalikannya setelah râhin melunasi pinjaman beserta kewajiban lainnya; (3) Transaksi rahn tersebut dikenakan biaya administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku; (4) Dan seterusnya.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa rukun rahn terdiri dari empat elemen, yaitu râhin (pihak yang menggadaikan), murtahin (pihak yang menerima gadai), marhûn (barang yang digadaikan), marhûn bihi (utang), dan shîghah (pernyataan akad). Sementara itu, ulama mazhab Hanafî berpendapat bahwa rahn hanya memiliki satu rukun, yaitu shîghah, karena pada dasarnya rahn merupakan transaksi akad ijarah, yang melibatkan pemanfaatan suatu manfaat atau jasa. Dalam hal ini, PT. Bank Aceh menyewakan tempat yang dimilikinya untuk digunakan oleh pihak penyewa (mua'jjir), sedangkan pihak yang menyewa atau pelanggan disebut musta'jir. Tempat atau barang yang memberikan manfaat disebut ma'jur, dan

imbalan atau biaya atas jasa sewa tersebut disebut *ajran* atau *ujrah*. Oleh karena itu, pihak yang memberikan barang (*râhin*) akan membayar biaya pelayanan (*ujrah*) kepada pihak yang menyewakan (*murtahin*) karena *râhin* telah menyerahkan barangnya. Adapun alur proses gadai emas di PT. Bank Aceh adalah sebagai berikut:

**Gambar 1.1 Skema dan Alur Proses Gadai Emas**



## 1.7. Metode Penelitian

### 1.7.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, yaitu suatu gambaran mengenai situasi-situasi secara sistematis dan faktual melalui analisis.

Penelitian kualitatif mengumpulkan data dalam bentuk kata-kata dan gambar, bukan angka. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara untuk mengumpulkan informasi dari suatu fenomena dan masalah itu terjadi untuk

menguraikan suatu fakta apa yang diamati.<sup>22</sup> Kemudian, penelitian kualitatif juga dilengkapi dengan menggambarkan, merangkum berbagai keadaan, keadaan dan fakta yang saat ini terjadi di tengah masyarakat yang menjadi objek penelitian, kemudian di paparkan dengan analisis deskriptif.<sup>23</sup>

Dalam proses penyusunan penelitian, pemilihan jenis metode deskriptif kualitatif disebabkan karena dalam penelitian ini tidak bertujuan untuk mengukur hubungan antar variabel. Tetapi bertujuan untuk membuat deskripsi atau keterangan mengenai situasi atau kejadian yang terjadi.<sup>24</sup> Dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran serta keterangan mengenai implementasi *rahn*, *qardh* dan *ijarah* pada transaksi gadai emas syariah pada PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Jeuram.

Peneliti mengambil tempat penelitian di PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Jeuram, yang beralamat di Jl. Meulaboh-Jeuram No. 8, Jeuram, Kabupaten Nagan Raya, Aceh.

### 1.7.2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini sangat terkait dengan jenis data yang dikumpulkan. Data yang diambil diharapkan relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti,

---

<sup>22</sup> Anggito Albi dan Setiawan Johan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV. Jejak, 2018), hlm. 7.

<sup>23</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif (Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya)*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 68.

<sup>24</sup> Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2011), hlm. 98.

sehingga dapat membantu dalam menyelesaikan masalah yang ada dalam penelitian ini.

Sumber data yang digunakan yaitu :

a. Data Primer

Subjek dalam penelitian ini adalah data primer, yang merupakan data yang diperoleh langsung dari objek penelitian atau sumber data yang terpercaya dan akurat. Data ini didapat dari PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang relevan dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini, data sekunder berupa buku atau referensi pustaka yang digunakan untuk melengkapi data utama yang diperoleh dari PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram.

### 1.7.3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah :

a. Pengamatan (*observasi*)

Pengamatan (*observasi*) yaitu mengamati, melihat, meninjau obyek penelitian yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Metode pengumpulan data dengan *observasi* artinya mengumpulkan data atau penyaringan data dengan melakukan pengamatan terhadap subyek atau obyek penelitian secara seksama (cermat dan teliti) dan sistematis.

b. Wawancara (*interview*)

Wawancara (*interview*) yaitu suatu bentuk komunikasi verbal seperti percakapan untuk memperoleh informasi. Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data dengan melakukan wawancara kepada penaksir gadai emas dan supervisor pembiayaan di PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram.

c. Dokumentasi

Pengumpulan data dengan cara dokumentasi yaitu metode yang dipakai dengan meminta data dari PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram, mencari data dari surat kabar, dan lain-lain. Pada penelitian ini berupa 1) data sejarah berdirinya, 2) visi dan misi, 3) struktur organisasi, 4) tugas dan bagian unit kerja, 5) laporan keuangan publikasi dari PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram.

#### **1.7.4. Instrumen Penelitian**

Dalam suatu penelitian biasanya dibutuhkan untuk melakukan suatu pengukuran terhadap fenomena yang akan diteliti. Dalam pengukuran ini dibutuhkan suatu alat pengukuran, alat pengukuran yang digunakan dalam penelitian dinamakan instrumen penelitian. Instrumen Penelitian adalah suatu alat yang digunakan mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati.<sup>25</sup>

Dalam penelitian kualitatif segala sesuatu yang akan dicari objek penelitian belum jelas dan pasti masalahnya, sumber datanya, hasil yang diharapkan semuanya belum jelas. Rancangan penelitian

---

<sup>25</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm.146.

masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti memasuki objek penelitian.<sup>26</sup>

### 1.7.5 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam dan dilakukan terus menerus sampai datanya jenuh. Analisis data kualitatif bersifat induktif yaitu, suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh lalu dikembangkan menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan dari data tersebut, selanjutnya dicari data lagi secara berulang-ulang sehingga selanjutnya dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul.<sup>27</sup>

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu.

#### 1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Setelah penulis mendapat data maka langkah selanjutnya untuk merangkum data, memilih hal – hal yang pokok, memfokuskan pada hal – hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu dengan mereduksi data dari hasil penelitian. Dengan demikian hasil dari reduksi data memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk

---

<sup>26</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm.223.

<sup>27</sup> Hardani dkk, *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), hal.159.



melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.<sup>28</sup>

## 2. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah mereduksi data maka langkah selanjutnya yaitu dengan mendisplaykan data. Dengan mendisplaykan data akan mempermudah untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan, kerja selanjutnya berdasarkan, apa yang telah dipahami tersebut. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya.<sup>29</sup>

## 3. *Clonclosing Drawing/Verification*

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti – bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

Dengan demikian dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang sudah dirumuskan sejak awal akan tetapi bisa juga tidak dapat menjawab rumusan masalah yang ada karena sifatnya yang sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm.427.

<sup>29</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis...* hlm. 431.

<sup>30</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm.438.

## 1.8. Sistematika Pembahasan

Dalam sebuah karya ilmiah adanya sistematika pembahasan merupakan gambaran awal yang dapat digunakan oleh pembaca untuk mempermudah dan mengetahui urutan sistematis dari sebuah isi karya ilmiah tersebut. Hal ini juga bertujuan untuk mendapatkan hasil penelitian yang terstruktur dan sesuai dengan petunjuk penelitian sesuai panduan. Sistematika pembahasan ini dibagi dalam beberapa bab, yaitu:

**BAB I PENDAHULUAN:** Pada bab satu penulis memaparkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

**BAB II LANDASAN TEORI:** Pada bab kedua penulis memaparkan tentang kajian teori relevan yang dipakai peneliti. Penulis memaparkan pembahasan dalam teori yang penulis gunakan secara spesifik guna dapat menjawab permasalahan yang sedang penulis laksanakan dan menjelaskan atau menginterpretasikan temuan penelitian/data.

**BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN:** Bab ini menjelaskan mengenai temuan dan pembahasan setelah dilakukan analisis data secara jelas dan akurat.

**BAB IV PENUTUP** Pada Bab ini menjelaskan kesimpulan dari hasil pembahasan dan memberikan saran atau rekomendasi berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan. Pada bagian

akhir daftar pustaka (referensi) dan berbagai lampiran pendukung penelitian tesis yang dilakukan peneliti.

